



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/290/K/411.013/2022
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA BANGLE KECAMATAN LENGKONG
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya usulan pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Bangle Kecamatan Lengkong karena anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud mengundurkan diri serta berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf b, Pasal 87 dan Pasal 90 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu Memberhentikan Dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bangle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana

dh.

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Plt. Camat Lengkong tanggal 8 Agustus 2022 Nomor 470/330/411.507/2022, Perihal Usulan Nama Calon Pengganti Anggota BPD Desa Banggle;
 2. Surat Kepala Desa Banggle tanggal 03 Agustus 2022 Nomor 470/24/411.507.09/2022 Perihal Usulan Nama Calon Pengganti Anggota BPD Desa Banggle;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BANGLE KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan Bupati ini dari jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bangle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2018 - 2024.
- KEDUA : Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan kepada Negara dan Bangsa.
- KETIGA : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bangle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bangle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2018-2024.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dh

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/536/K/411.012/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banggle Kecamatan Lengkong Masa Jabatan 2012-2018 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Banggle Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2018-2024, masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 September 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUTRISNO, SH, M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dk

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/290/K/411.013/2022

TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BANGLE KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK MASA JABATAN 2018-2024

DAFTAR PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BANGLE KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK MASA JABATAN 2018-2024

NO.	PEMBERHENTIAN			PENGANGKATAN		
	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	SARWOTO	Nganjuk, 08 Mei 1982	Anggota Badan Permasyarakatan Desa	SUTARDI	Nganjuk, 15 Januari 1974	Anggota Badan Permasyarakatan Desa

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI